



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 849/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rohfani K. Ngongo S.Sos. alias Rokhfani K. Ngongo S.Sos. binti Kaas

Ngongo, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah), tempat kediaman di BTN Griya Petobo Permai Blok D3 No. 4, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hakim Lucki Waworundeng bin Max Waworundeng, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat kediaman di Apartemen Kalibata City, Tower Nusa Indah, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, No. sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 November 2021 dalam register perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2011 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 896/79/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
1. Bahwa setelah menikah Tergugat adalah mualaf namun pada bulan Februari 2016 Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di Maesa selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Zebra;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2016;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena :
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - 5.2. Tergugat jarang berada di rumah karena Tergugat bekerja di Jakarta sejak bulan Juli 2015;
 - 5.3. Padabulan Februari 2016 Tergugat telah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 03 Juni 2021;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena Tergugat memutuskan untuk bekerja di Kota Jakarta, selama bekerja di Kota Jakarta hanya beberapa kali datang ke Kota Palu untuk mengunjungi Penggugat, dan terakhir Tergugat mengunjungi Penggugat di Kota Palu pada bulan Februari 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya pada tanggal 03 Juni 2021, Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki keyakinan yang berbeda, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan Penggugat (Rohfani K. Ngongo S.Sos. alias Rokhfani K. Ngongo S.Sos binti Kaas Ngongo) terhadap Tergugat (Hakim Lucki Waworundeng bin Max Waworundeng);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirim surat mengenai ketidak hadirannya tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap dan kembali rukun dan damai dengan Tergugat, membina rumah tangga dengan baik dan harmonis seterusnya, hal-hal yang tidak diingini diselesaikan dengan secara baik dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA .Pal



Bahwa Tergugat yang dipanggil menghadap dipersidangan, ternyata tempat tinggal atau alamat Tergugat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, sehingga relas panggilan Tergugat tidak patut;

Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak jelas, maka tanpa tekanan atau paksaan Peggugat mencabut perkaranya/gugatannya, untuk selanjutnya akan didaftar kembali setelah alamat tempat tinggal Tergugat diketahui jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Tergugat yang menjelaskan bahwa alamat Tergugat tidak jelas, sehingga panggilan tidak sampai kepada Tergugat, maka karena itu Penggugat secara sadar tanpa paksaan mencabut perkaranya/gugatannya, untuk selanjutnya akan mendaftarkan kembali perkaranya tersebut setelah alamat Tergugat diketahui secara pasti dan jelas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tanpa hadirnya Tergugat atau sebelum jawaban, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan/Tergugat, (vide Pasal 271 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pecabutan perkara/gugatan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya/ gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Pal dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul-Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti Hj. Hadijah S.H., dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2021/PA .Pal



Hj. Hadijah S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	205.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

